

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada bagian akhir dari penulisan hukum ini, penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil serta saran yang dapat diberikan berdasarkan pada temuan hasil penelitian. Secara umum penulis menyimpulkan bahwa:

1. Tindakan pencegahan pelanggaran rahasia dagang yang dapat ditempuh bilamana perjanjian waralaba *food and beverage* di antara pemberi waralaba (*franchisor*) dan penerima waralaba (*franchisee*) telah berakhir adalah dengan cara memperhatikan kembali ketentuan ataupun peraturan mengenai klausul waralaba yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dengan lengkap guna mencegah tindakan pelanggaran rahasia dagang setelah perjanjian waralaba yang bersangkutan telah berakhir. Disamping kelengkapan klausul tersebut ditemukan bahwa diperlukannya pencantuman beberapa hal pendukung seperti *confidential information clause*, *non disclosure agreement*, serta *non compete/competition clause* sehingga selain terhindar dari adanya pelanggaran rahasia dagang, dengan adanya ketentuan pendukung tersebut akan memberikan perlindungan terhadap kemungkinan timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat.
2. Cara pembuktian pengungkapan rahasia dagang dalam perjanjian waralaba bilamana pengungkapan dilakukan tanpa adanya bukti berupa perjanjian secara tertulis adalah mustahil untuk dilakukan, dengan ini penulis menekankan kembali bahwa berdasarkan hukum positif Indonesia, suatu perjanjian waralaba harus diadakan oleh pemberi waralaba (*franchisor*) dan penerima waralaba (*franchisee*) dengan menggunakan perjanjian secara tertulis. Sehingga jika perjanjian waralaba tidak tertulis maka akan dianggap tidak sah secara hukum. Tetapi dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa suatu pelanggaran rahasia dagang dapat terjadi dengan cara pengungkapan

secara lisan yang dilakukan dengan cara membuka rahasia dagang kepada orang terdekat atau karyawan yang akan direkrut oleh *franchisee* untuk menjalankan usaha sejenis. Sehingga dengan ini, butuh adanya klausul tambahan pada perjanjian waralaba mengenai sanksi pengungkapan rahasia dagang yang dilakukan secara lisan oleh *franchisee*.

Tetapi untuk kembali menentukan apakah adanya pelanggaran terhadap suatu rahasia dagang dalam perjanjian waralaba harus memperhatikan kembali dengan seksama bahwa apakah perjanjian usaha/kerjasama yang diadakan antara para pihak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan mengenai waralaba, karena apabila ada beberapa klausul fundamental yang tidak terdapat dalam perjanjian waralaba tersebut maka dapat dikatakan bahwa perjanjian yang diadakan antara kedua belah pihak bukanlah sepenuhnya merupakan perjanjian waralaba melainkan *Business Opportunity*.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada topik ini maka penulis bermaksud untuk memberikan saran agar dapat bermanfaat kedepannya bagi para pihak dalam perjanjian waralaba yaitu *franchisor* dan *franchisee* karena di dalam praktek masih ditemukan banyak adanya ketidaklengkapan klausul dalam perjanjian waralaba yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba sehingga para pihak dalam perjanjian memiliki probabilitas untuk melakukan persaingan usaha yang tidak sehat. Maka dari itu, dengan ini penulis menyarankan kepada para pihak dalam waralaba yang kedepannya akan membuat perjanjian waralaba khususnya yang bersangkutan dengan penggunaan rahasia dagang haruslah membaca terlebih dahulu regulasi mengenai rahasia dagang serta perjanjian waralaba. Hal tersebut sangat diperlukan agar perjanjian waralaba yang dibuat lengkap dan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amir Karamoy, Waralaba, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011).
- Dr. Abdul Atsar, S.H., M.H., Hukum Kekayaan Intelektual, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018).
- Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, S.H., M.Hum., LL.M., *et.al.*, Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (Yogyakarta: Deepublish, 2016).
- Dr. Yulia, S.H., M.H., Hak Atas Kekayaan Intelektual, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015).
- Khoirul Hidayah, S.H., M.H., Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Malang: Setara Press, 2017).
- Rachmadi Usman, S.H., Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia (Bandung: PT. Alumni, 2003).

Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742.
- Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1007.

Paris Convention 1919.

TRIP's (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) Agreement.

Jurnal

- Agri Chairunisa Isradjuningtias, *Perbandingan Franchise Offering Circular Menurut Pranata Hukum Waralaba Di Indonesia Dan Australia*, Jurnal *Veritas Et Justitia* (Volume 6, Nomor 1).
- Anastasia E. Gerungan, *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsrat (Vol 22, No. 5, Januari 2016).
- Anik Tri Haryani, *Perlindungan Pemilik Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Waralaba*, Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum (Volume 4, Nomor 2).
- Astrid Amidiaputri Hasyiyati, dll., *Penerapan Pre-Sale Disclosure sebagai Perlindungan Hukum Pembeli Bentuk Bisnis "Business Opportunity Ventures" Ditinjau Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Mercatoria (13 (1), Juni 2020).
- Billy Dicko Stephanus Harefa, Tuhana, *Kekutan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK)*, Privat Law (Vol. IV, No. 2, Juli-Desember 2016).
- Dede Suleman, *Keuntungan Yang Di Dapat Dari Mengembangkan Usaha Dengan System Franchise (Studi Kasus Di Indonesia)*, Jurnal Doktor Manajemen (Vol. 2, No. 01, April 2019).
- Dedi Harianto, *Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Buku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan (Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2016).
- Dhira Utari Umar, *Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata*, Lex Privatum (Vol. 8, No. 1, Januari-Maret 2020).
- Dody Safnul, *Perlindungan Rahasia Dagang Dari Tindakan Persaingan Curang*, Jurnal Warta (Edisi : 56, April 2018).
- Elly Nurhayati, *Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Rahasia Dagang Pada Industri Pangan*, Jurnal Analisis Hukum (Volume 3, Nomor 1, April 2020).
- Ghiand Carllo Legrands, *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia Dagang*, Lex Privatum (Volume I, Nomor 4, Oktober 2013).
- Harris Djayadi, *Penyelesaian Sengketa Waralaba Produk The Poci Di Ponorogo*, Journal of Sharia and Economic Law (Vol. 01, No. 1, June 2021).

- Ida Ayu Trisnadewi, Made Mahartayasa, *Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia*, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum (Vol. 02, No. 02, Februari 2014).
- Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*, Jurnal Hukum Dirgantara (Volume 11, Nomor 1).
- M. Faisal Rahendra Lubis, *Penetapan Hukum Terhadap Asas Kepercayaan Di Dalam Transaksi Jual-Beli On-Line*, Jurnal Ilmiah METADATA (Volume 1, Nomor 3).
- Marwah M. Diah, *Prinsip Dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Hukum Dan Dinamika Masyarakat (Vol. 5, No. 2, April 2018).
- Moch Najib Imanullah & Mohamad Hanapi Mohamad, *Kajian Penerapan Asas-Asas Hukum Perjanjian Waralaba Internasional Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Dan Implikasi Yuridisnya*, Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum FH. UNISBA (Volume 12, Nomor 1, Maret 2010).
- Muhammad Helmy Hakim, *Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal Ke Sosio-Legal*, SYARIAH Jurnal Hukum dan Pemikiran (Volume 16, Nomor 2, Desember 2016).
- Neni Sri Imaniyati, *Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Iptek, Budaya Dan Seni*, Jurnal Media Hukum (Vol 17, No. 1, Juni 2010).
- Niru Anita Sinaga & Nurlely Darwis, *Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*, Jurnal Mitra Manajemen (Volume 7, Nomor 2).
- Norman Syahdar Idrus, *Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, Jurnal Yuridis (Vol. 4, No. 1, Juni 2017).
- Nuzulia Kumalasari, *Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Era Globalisasi*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI (Vol 3, No. 3, 2009).
- P. Lindawaty S. Sewu, *Tinjauan Bisnis, Perkembangan, Serta Jenis & Pola Franchise*, Jurnal Manajemen Maranatha (Volume 1, Mei 2002).
- Retna Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPperdata)*, Jurnal Pelangi Ilmu (Vol. 5, No. 1, 2012).
- Rosita, *Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)*, Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law (Volume VI, Nomor 2.).

Rumi Suwardiyanti, *Penerapan Asas Kepatutan Dalam Perjanjian Kawin*, Widya Yuridika: Jurnal Hukum (Vol. 3, No. 2, Desember 2020).

Siti Munawaroh, *Peranan Trips (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Bidang Teknologi Informasi di Indonesia*, Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK (Volume XI, No. 1, Januari 2006).

Sri Hudiarini, Galuh Kartiko, Hudriyah Mundzir, *Waralaba Model Bisnis Baru Yang Berkelanjutan Ditinjau Dari Aspek Hukum*, Jurnal Panorama Hukum (Vol. 3, No. 1, Juni 2018).

Sri Redjeki Slamet, *Waralaba (Franchise) Di Indonesia*, Lex Jurnalica (Vol. 8, No. 2, April 2011).

Sulasno, *Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia*, ADIL: Jurnal Hukum (Volume 3, Nomor 2).

Susi Yanuarsari, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rahasia Dagang Yang Bersifat Komersil*, SOLUSI (Volume 17, Nomor 2, Mei 2019).

Syahriah Semaun, *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang*, Jurnal Hukum Diktum (Volume 9, Nomor 1, Januari 2011).

Syarifa Mahila, *Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Kerja*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi (Volume 10, Nomor 3, 2010).

Taufik Effendy, *Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual*, AI' Adl (Volume 6, Nomor 12, Desember 2014).

Widyarini Indriasti Wardani, *Rahasia Dagang Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Hukum Dan Dinamika Masyarakat (Vol 9, No. 1, Oktober 2011).

Artikel Ilmiah Di Luar Jurnal

Akhdi Martin Pratama, *Mau Coba Bisnis Franchise Chiclin ? Ini Modal dan Cara Daftarnya*, Kompas (24 April 2021).

Denny J. E. Simatupang, *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Waralaba Apabila Terjadi Sengketa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007* (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014).

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Tommi Ricky Rosandy, *Perlindungan Rahasia Dagang Perusahaan Niela Sary Kaitannya Dengan Kewajiban Karyawan* (Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012).

